



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abetsina Titaley Alias Oma Abet
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 68/18 April 1953
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sambo Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abetsina Titaley Alias Oma Abet tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Noorce Saptanno Alias Oma Nor
2. Tempat lahir : Ouw (Maluku Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 60/10 September 1960
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Sambo Kel. Bintuni Timur Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Noorce Saptanno Alias Oma Nor tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABETSINA TITALEY Alias OMA ABET dan Terdakwa NOORCE SAPTENNO Alias OMA NOR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 KUHP, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABETSINA TITALEY Alias OMA ABET dan Terdakwa NOORCE SAPTENNO Alias OMA NOR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) botol warna bening yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) jerigen minyak goreng merk VIOLA yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan kantong plastik bening;
- 1 (satu) tempayan warna coklat;
- 1 (satu) buah saringan warna pink;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I ABETSINA TITALEY Alias OMA ABET dan Terdakwa II NOORCE SAPTENNO Alias OMA NOR, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Jalan Sambo Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk



melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I berangkat ke Sorong untuk mengikuti pernikahan keponakannya lalu menitipkan kunci rumah kos kepada Terdakwa II dengan maksud untuk menjual Minuman Lokal Jenis Sopi milik Terdakwa I kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa II menjual Minuman Lokal Jenis Sopi selama Terdakwa I berada di sorong dan kemudian Saksi MARTHIN LUTER NIXON RUMBRAWER Alias MARTHEN mendatangi rumah kos milik Terdakwa I untuk membeli minuman cap tikus lalu bertanya kepada Terdakwa II "ada minuman cap tikus ka saya mau beli" dan Terdakwa II berkata "mau beli berapa", lalu Saksi MARTHIN LUTER NIXON RUMBRAWER Alias MARTHEN berkata "saya mau beli satu jerigen", kemudian Terdakwa II mengambil jerigen yang dibawa oleh Saksi dan menuangkan empat botol Minuman Lokal Jenis Sopi kedalam jerigen, setelah itu datang Saksi YUSBIN bersama Brigpol YOHANES M. SEBUY menemui Terdakwa II sambil berkata "kita ini dari polres, masih ada sisa kah didalam?", lalu Terdakwa II menjawab "bapak masuk saja periksa didalam karena ini bukan saya punya barang dan rumah, yang punya rumah ada ke sorong, saya Cuma bantu jualkan saja".;

Bahwa Terdakwa I mendatangkan Minuman Lokal Jenis Sopi dari Kota Ambon ke Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara adik Terdakwa I saudara MARAMUA TITALEY (DPO) mengirimkan Minuman Lokal Jenis Sopi dengan jasa pengiriman barang menggunakan kapal putih, yang mana Minuman Lokal Jenis sopi dikirim dari Kota Ambon melalui Kota Sorong lalu dari Kota Sorong masuk ke Kabupaten Teluk Bintuni menggunakan kapal penumpang, selanjutnya setelah Minuman Lokal Jenis Sopi sampai di Bintuni Terdakwa I mengambil minuman tersebut lalu membawa ke rumah kos milik Terdakwa I yang bertempat di Jalan Sambo Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dan menjual Minuman Lokal Jenis Sopi kepada pembeli yang datang untuk membeli Minuman tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I mendatangkan Minuman Lokal Jenis Sopi sebanyak tiga kali, yang mana Pertama kali pada bulan Desember tahun 2019 yaitu sebanyak 60 (enam puluh) botol Aqua ukuran 600ml dengan modal per botol Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Kedua pada bulan Juni tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yaitu sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan modal per botol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Ketiga pada bulan Januari tahun 2021. Terdakwa I mendatangkan Minuman Lokal Jenis Sopi sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan modal per botol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian sampel Minuman Lokal Jenis Sopi No. LHU-MKW/21.121.99.13.05.0006.K/PANGAN/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Seksi Pengujian MAHENDRA AYU WARDHANI, S. Farm., Apt, Minuman Lokal Jenis Sopi milik Terdakwa I mengandung Etanol sebanyak 26,27 % (dua puluh enam koma dua puluh tujuh persen) apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan, selain itu produk pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis Sopi tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar persyaratan pembuatan minuman beralkohol, sehingga Minuman Lokal Jenis Sopi milik Terdakwa I tidak memiliki Nomor Izin Edar dan Label Komposisi Bahan-Bahan serta tanggal kedaluwarsa;

Bahwa Terdakwa II menjual minuman lokal jenis Sopi milik tersangka ABETSINA TITALEY seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol AQUA ukuran 600 ml;

Bahwa hasil penjualan Minuman Lokal Jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa II sebesar Rp. 1.584.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II dibawa ke Polres Teluk Bintuni dengan barang bukti antara lain 27 (dua puluh tujuh) botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi, 1 (satu) botol warna bening yang berisikan minuman lokal jenis Sopi, 1 (satu) jerigen minyak goreng merk VIOLA yang berisikan minuman lokal jenis Sopi, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan kantong plastik bening, 1 (satu) tempayan warna coklat, 1 (satu) buah saringan warna pink, 1 (satu) buah corong warna hijau dan barang bukti berupa uang hasil penjualan Minuman Lokal Jenis Sopi milik Terdakwa I

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa hasil penjualan Minuman Lokal Jenis oleh Sopi Terdakwa I gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ABETSINA TITALEY Alias OMA ABET dan Terdakwa II NOORCE SAPTENNO Alias OMA NOR, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Jalan Sambo Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahayanya itu tidak diberitahukan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I berangkat ke Sorong untuk mengikuti pernikahan keponakannya lalu menitipkan kunci rumah kos kepada Terdakwa II dengan maksud untuk menjual Minuman Lokal Jenis Sopi milik Terdakwa I kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa II menjual Minuman Lokal Jenis Sopi selama Terdakwa I berada di sorong dan kemudian Saksi MARTHIN LUTER NIXON RUMBRAWER Alias MARTHEN mendatangi rumah kos milik Terdakwa I untuk membeli minuman cap tikus lalu bertanya kepada Terdakwa II "minuman cap tikus ka saya mau" dan Terdakwa II berkata "mau beli berapa" lalu Saksi MARTHIN LUTER NIXON RUMBRAWER Alias MARTHEN berkata "saya mau beli satu jerigen", kemudian Terdakwa II mengambil jerigen yang dibawa oleh Saksi dan menuangkan empat botol Minuman Lokal Jenis Sopi kedalam jerigen tersebut.

Bahwa Terdakwa I mendatangkan Minuman Lokal Jenis Sopi dari Kota Ambon ke Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara adik Terdakwa I saudara MARAMUA TITALEY (DPO) mengirimkan Minuman Lokal Jenis Sopi dengan jasa pengiriman barang menggunakan kapal putih, yang mana Minuman Lokal Jenis sopi dikirim dari Kota Ambon melalui Kota Sorong lalu dari Kota Sorong

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Kabupaten Teluk Bintuni menggunakan kapal penumpang, selanjutnya setelah Minuman Lokal Jenis Sopi sampai di Bintuni Terdakwa I mengambil minuman tersebut lalu membawa ke rumah kos milik Terdakwa I yang bertempat di Jalan Sambo Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dan menjual Minuman Lokal Jenis Sopi kepada pembeli yang datang untuk membeli Minuman tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I mendatangkan Minuman Lokal Jenis Sopi sebanyak tiga kali, yang mana Pertama kali pada bulan Desember tahun 2019 yaitu sebanyak 60 (enam puluh) botol Aqua ukuran 600ml dengan modal per botol Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Kedua pada bulan Juni tahun 2020 yaitu sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan modal per botol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Ketiga pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa I mendatangkan Minuman Lokal Jenis Sopi sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan modal per botol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa hasil penjualan Minuman Lokal Jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa II sebesar Rp. 1.584.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan dan diperuntukan sebagai minuman konsumsi manusia berupa minuman keras jenis Sopi dengan kandungan etanol sebanyak 26,27 % (dua puluh enam koma dua puluh tujuh persen); Hasil Uji Balai POM No. LHU-MKW/21.121.99.13.05.0006.K/PANGAN/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Seksi Pengujian MAHENDRA AYU WARDHANI, S. Farm., tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan sehingga dapat membahayakan kesehatan bagi manusia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marthin Luter Nixon Rumbrawer Alias Marthen** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa pada hari Kamis, 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, di Jalan Sambo, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, saksi Yusbin menyuruh saksi untuk mendatangi rumah kos milik seseorang dan berpura-pura membeli minuman cap tikus. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa 2: Noorce Saptенno Alias Oma Nor, "ada minuman cap tikus kaa, saya mau beli". Dan kemudian Terdakwa 2: Noorce Saptенno Alias Oma Nor menjawab, "mau beli berapa?". saksi-pun menjawab, "saya mau beli satu jerigen". Lalu Terdakwa 2: Noorce Saptенno Alias Oma Nor mengambil minuman tersebut dan menuangkan 4 (empat) botol minuman jenis Sopi ke dalam jerigen. Setelahnya saksi Yusbin dan Saksi Yohanes M Sebuy datang dan menanyakan kepada Terdakwa 2: Noorce Saptенno Alias Oma Nor apakah masih ada minuman jenis Sopi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 2: Noorce Saptенno Alias Oma Nor mengaku dia hanya bantu jual saja, sedangkan pemilik minuman local jenis Sopi adalah Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet mengakui jika minuman lokal jenis sopi tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet mendatangkan minuman lokal jenis sopi tersebut dari Ambon melalui jasa pengiriman di Kapal melalui bantuan adiknya yang bernama Maramua Titaley;
 - Bahwa Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet sudah 3 (tiga) kali mendatangkan minuman lokal jenis sopi dari Ambon ke Bintuni;
 - Bahwa setiap satu kali kiriman sebanyak 50 (lima puluh) botol Aqua ukuran 600 (enam ratus) ml;
 - Bahwa pembeli minuman lokal jenis sopi tersebut adalah masyarakat di kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet menjual satu botol "Aqua" ukuran 600 (enam ratus) ml minuman lokal jenis sopi tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman lokal jenis sopi sebanyak 50 (lima puluh) liter adalah sejumlah Rp 1.250.00,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat barang bukti:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk



- 27 (dua puluh tujuh) botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) botol warna bening yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) jerigen minyak goreng merk VIOLA yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan kantong plastik bening;
 - 1 (satu) tempayan warna coklat;
 - 1 (satu) buah saringan warna pink;
 - 1 (satu) buah corong warna hijau;
 - Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa minuman lokal jenis sopi dapat menyebabkan mabuk apabila dikonsumsi oleh manusia, dan bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia apabila dikonsumsi secara berlebihan;
- Bahwa minuman lokal jenis sopi yang diperjualbelikan oleh Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet tersebut tidak terdapat label dari Dinas Kesehatan atau pemerintah lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yusbin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis, 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, di Jalan Sambo, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, saksi menyuruh Saksi Marthin Luter Nixon Rumbrawer Alias Marthen untuk mendatangi rumah kos milik seseorang dan berpura-pura membeli minuman cap tikus. Kemudian Saksi Marthin Luter Nixon Rumbrawer Alias Marthen bertanya kepada Terdakwa 2: Noorce Saptенno Alias Oma Nor, "ada minuman cap tikus kaa, saya mau beli". Dan kemudian Terdakwa 2: Noorce Saptенno Alias Oma Nor menjawab, "mau beli berapa?". Saksi Marthin Luter Nixon Rumbrawer Alias Marthen pun menjawab, "saya mau beli satu jerigen". Lalu Terdakwa 2: Noorce Saptенno Alias Oma Nor mengambil minuman tersebut dan menuangkan 4 (empat) botol minuman jenis Sopi ke dalam jerigen. Setelahnya saksi dan Saksi Yohanes M Sebuy datang dan



menanyakan kepada Terdakwa 2: Noorce Saptanno Alias Oma Nor apakah masih ada minuman jenis Sopi tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2: Noorce Saptanno Alias Oma Nor mengaku dia hanya bantu jual saja, sedangkan pemilik minuman local jenis Sopi adalah

Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet;

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet mengakui jika minuman lokal jenis sopi tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet mendatangkan minuman lokal jenis sopi tersebut dari Ambon melalui jasa pengiriman di Kapal melalui bantuan adiknya yang bernama Maramua Titaley;

- Bahwa Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet sudah 3 (tiga) kali mendatangkan minuman lokal jenis sopi dari Ambon ke Bintuni;

- Bahwa setiap satu kali kiriman sebanyak 50 (lima puluh) botol Aqua ukuran 600 (enam ratus) ml;

- Bahwa pembeli minuman lokal jenis sopi tersebut adalah masyarakat di kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet menjual satu botol "Aqua" ukuran 600 (enam ratus) ml minuman lokal jenis sopi tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman lokal jenis sopi sebanyak 50 (lima puluh) liter adalah sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat barang bukti:

- 27 (dua puluh tujuh) botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) botol warna bening yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) jerigen minyak goreng merk VIOLA yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan kantong plastik bening;
- 1 (satu) tempayan warna coklat;
- 1 (satu) buah saringan warna pink;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;
- Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa minuman lokal jenis sopi dapat menyebabkan mabuk apabila dikonsumsi oleh manusia, dan bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia apabila dikonsumsi secara berlebihan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ridani Rino Anggoro, S.Si** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Kemudian dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Pasal 6 ayat (1), Pangan olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi, serta ayat (3) Pangan Olahan yang didaftarkan juga harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi, serta ayat (3) Pangan Olahan yang didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan Label. Cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik, dan cara ritel pangan olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait label minuman-minuman beralkohol selain wajib memenuhi ketentuan label yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97 ayat (3) bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk, b. daftar bahan, c. berat bersih atau isi bersih, d. daftar bahan yang digunakan, e. halal bagi yang dipersyaratkan, f. tanggal dan kode produksi, g. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan, dan i. asal usul bahan pangan tertentu. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol Pasal 11 ayat (1) pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan: a. "MINUMAN BERALKOHOL" dan nama jenis sesuai kategori pangan, b" **DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG**", "Mengandung Alkohol +/-....%" dan ayat (2) Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum pada Kategori Pangan, pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN.....";
 - Bahwa ahli menerima surat permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti minuman oplosan dengan nomor R/01/II/2021, tanggal 27 Januari 2021

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga kami telah menerima sampel barang bukti pangan berupa cairan atau minuman hasil racikan jenis Sopi berwarna putih bening sebanyak 1 (satu) botol plastik air mineral ukuran 600 ml dan barang bukti sampel minuman oplos tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan sertifikat hasil pengujian No. LHU-MKW/21.121.99.13.05.0006.K/PANGAN/2021, disebutkan bahwa minuman lokal Sopi tersebut mengandung etanol sebanyak 26.27% yang mana apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat membahayakan Kesehatan manusia karena memiliki kandungan etanol yang cukup tinggi. Selain itu, produk pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis Sopi tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi pangan olahan yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol, dimana orang yang membuat atau memproduksinya pun tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan atau produksi pangan olahan sehingga sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia secara berlebihan;
 - Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan pembuatan atau produksi pangan berupa minuman lokal jenis Sopi tersebut dilarang untuk dilakukan karena tidak memiliki nomor izin edar;
- Terhadap keterangan Ahli, para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Abetsina Titaley Alias Oma Abet pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Terdakwa Abetsina Titaley menghadiri pernikahan keponakannya di Sorong dan menitipkan kunci rumah kos kepada Terdakwa Noorcer Saptlenno dengan tujuan membantunya apabila terdapat orang yang ingin membeli minuman lokal jenis Sopi bisa terlayani;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Terdakwa Noorce Saptlenno diamankan oleh Polisi beserta dengan minuman lokal jenis Sopi milik Terdakwa Abetsina Titaley yang berada di Jalan Sambo, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mendatangkan minuman lokal jenis Sopi dari Ambon, melalui bantuan adiknya yang bernama Maramua Titaley melalui jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley sudah 3 (tiga) kali mendatangkan minuman lokal jenis Sopi dari Ambon ke Bintuni. Pertama kali pada bulan Desember tahun 2019 yaitu sebanyak 60 (enam puluh) botol Aqua



ukuran 600ml dengan modal per botol Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Kedua pada bulan Juni tahun 2020 yaitu sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan modal per botol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Ketiga pada bulan Januari tahun 2021. Terdakwa I mendatangkan Minuman Lokal Jenis Sopi sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan modal per botol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mendatangkan sebanyak 50 (lima puluh) botol Aqua ukuran 600 ml;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley menjual minuman lokal jenis Sopi tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol Aqua 600 ml;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mengetahui efek samping dari mengkonsumsi minuman lokal jenis Sopi adalah dapat menyebabkan mabuk pada yang konsumennya;
- Bahwa minuman lokal jenis Sopi yang Terdakwa Abetsina Titaley jual tidak memiliki ijin dan dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mengetahui dan pernah melihat barang bukti:
 - 27 (dua puluh tujuh) botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
 - 1 (satu) botol warna bening yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
 - 1 (satu) jerigen minyak goreng merk VIOLA yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan kantong plastik bening;
 - 1 (satu) tempayan warna coklat;
 - 1 (satu) buah saringan warna pink;
 - 1 (satu) buah corong warna hijau;
 - Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

2. Terdakwa **II Noorce Saptanno Alias Oma Nor** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Terdakwa Abetsina Titaley menghadiri pernikahan keponakannya di Sorong dan menitipkan kunci rumah kos kepada Terdakwa Noorcer Saptanno dengan tujuan membantunya apabila terdapat orang yang ingin membeli minuman lokal jenis Sopi bisa terlayani;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Saksi Marthin Luter Nixon Rumbrawer Alias Marthen, Saksi Yusbin dan Saksi Yohanes M Sebuy yang merupakan anggota POLRI mengamankan Terdakwa Noorce Saptanno beserta dengan minuman lokal jenis Sopi milik Terdakwa Abetsina Titaley yang berada di Jalan Sambo, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mendatangkan minuman lokal jenis Sopi dari Ambon, melalui bantuan adiknya yang bernama Maramua Titaley melalui jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley sudah lebih dari 2 (dua) kali mendatangkan minuman lokal jenis Sopi dari Ambon ke Bintuni;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mendatangkan sebanyak 50 (lima puluh) botol Aqua ukuran 600 ml;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley menjual minuman lokal jenis Sopi tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol Aqua 600 ml;
- Bahwa Terdakwa Noorce Saptanno mengetahui efek samping dari mengkonsumsi minuman lokal jenis Sopi adalah dapat menyebabkan mabuk pada yang konsumennya;
- Bahwa minuman lokal jenis Sopi yang Terdakwa Abetsina Titaley jual tidak memiliki ijin dan dari pihak berwenang;
- Bahwa hasil penjualan minuman lokal jenis Sopi pada tanggal 21 Januari 2021 tersebut adalah sejumlah Rp1.584.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Noorce Saptanno mengetahui dan pernah melihat barang bukti:
 - 27 (dua puluh tujuh) botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
 - 1 (satu) botol warna bening yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen minyak goreng merk VIOLA yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan kantong plastik bening;
- 1 (satu) tempayan warna coklat;
- 1 (satu) buah saringan warna pink;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;
- Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Surat Sertifikat Hasil Pengujian Nomor
LHUMKW/21.121.99.13.05.0006.K/PANGAN/2021 tanggal 03 Februari
2021 yang ditanda tangani oleh Mahendra Ayu Wardhani selaku Plt. Kepala
Seksi Pengujian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) botol warna bening yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) jerigen minyak goreng merk VIOLA yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan kantong plastik bening;
- 1 (satu) tempayan warna coklat;
- 1 (satu) buah saringan warna pink;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;
- Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- dan Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Terdakwa Abetsina Titaley menghadiri pernikahan keponakannya di Sorong dan menitipkan kunci rumah kos kepada Terdakwa Noorcer Saptanno dengan tujuan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya apabila terdapat orang yang ingin membeli minuman lokal jenis Sopi bisa terlayani;

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Terdakwa Noorce Saptanno diamankan oleh Polisi beserta dengan minuman lokal jenis Sopi milik Terdakwa Abetsina Titaley yang berada di Jalan Sambo, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mendatangkan minuman lokal jenis Sopi dari Ambon, melalui bantuan adiknya yang bernama Maramua Titaley melalui jasa pengiriman;

- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley sudah 3 (tiga) kali mendatangkan minuman lokal jenis Sopi dari Ambon ke Bintuni. Pertama kali pada bulan Desember tahun 2019 yaitu sebanyak 60 (enam puluh) botol Aqua ukuran 600ml dengan modal per botol Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Kedua pada bulan Juni tahun 2020 yaitu sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan modal per botol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Ketiga pada bulan Januari tahun 2021. Terdakwa I mendatangkan Minuman Lokal Jenis Sopi sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan modal per botol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mendatangkan sebanyak 50 (lima puluh) botol Aqua ukuran 600 ml;

- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley menjual minuman lokal jenis Sopi tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol Aqua 600 ml;

- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mengetahui efek samping dari mengkonsumsi minuman lokal jenis Sopi adalah dapat menyebabkan mabuk pada yang konsumennya;

- Bahwa minuman lokal jenis Sopi yang Terdakwa Abetsina Titaley jual tidak memiliki ijin dan dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian sampel Minuman Lokal Jenis Sopi No. LHU-MKW/21.121.99.13.05.0006.K/PANGAN/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Seksi Pengujian MAHENDRA AYU WARDHANI, S. Farm., Apt, Minuman Lokal Jenis Sopi milik Terdakwa I mengandung Etanol sebanyak 26,27 % (dua puluh enam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua puluh tujuh persen) apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan, selain itu produk pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis Sopi tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar persyaratan pembuatan minuman beralkohol, sehingga Minuman Lokal Jenis Sopi Milik Terdakwa I tidak memiliki Nomor Izin Edar dan Label Komposisi Bahan-Bahan serta tanggal kedaluwarsa;

- Bahwa hasil penjualan Minuman Lokal Jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa II sebesar Rp. 1.584.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu: melanggar Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** atau **Kedua** melanggar: **Pasal 204 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / *a persoon* (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Adapun yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa 1: Abetsina



Titaley Alias Oma Abet dan Terdakwa 2: Noorce Saptanno Alias Oma Nor, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, dan para Terdakwa. Oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa 1: Abetsina Titaley Alias Oma Abet dan Terdakwa 2: Noorce Saptanno Alias Oma Nor ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang bahwa unsur "menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" disusun secara alternatif maka dengan demikian apabila salah satu elemen saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;

Menimbang bahwa pengertian "pangan" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman, sedangkan pengertian "sanitasi pangan" berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib untuk a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia dan bila tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka diancam pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, bukti surat dan keterangan para Terdakwa yang mana apabila dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Terdakwa Abetsina Titaley menghadiri pernikahan keponakannya di Sorong dan menitipkan kunci rumah kos kepada Terdakwa Noorcer Saptlenno dengan tujuan membantunya apabila terdapat orang yang ingin membeli minuman lokal jenis Sopi bisa terlayani;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Terdakwa Noorce Saptlenno diamankan oleh Polisi beserta dengan minuman lokal jenis Sopi milik Terdakwa Abetsina Titaley yang berada di Jalan Sambo, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mendatangkan minuman lokal jenis Sopi dari Ambon, melalui bantuan adiknya yang bernama Maramua Titaley melalui jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley sudah 3 (tiga) kali mendatangkan minuman lokal jenis Sopi dari Ambon ke Bintuni. Pertama kali pada bulan Desember tahun 2019 yaitu sebanyak 60 (enam puluh) botol Aqua ukuran 600ml dengan modal per botol Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Kedua pada bulan Juni tahun 2020 yaitu sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan modal per botol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Ketiga pada bulan Januari tahun 2021. Terdakwa I mendatangkan Minuman Lokal Jenis Sopi sebanyak 50 (lima puluh) botol dengan modal per botol Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mendatangkan sebanyak 50 (lima puluh) botol Aqua ukuran 600 ml;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley menjual minuman lokal jenis Sopi tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol Aqua 600 ml;
- Bahwa Terdakwa Abetsina Titaley mengetahui efek samping dari mengkonsumsi minuman lokal jenis Sopi adalah dapat menyebabkan mabuk pada yang konsumennya;
- Bahwa minuman lokal jenis Sopi yang Terdakwa Abetsina Titaley jual tidak memiliki ijin dan dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian sampel Minuman Lokal Jenis Sopi No. LHU-MKW/21.121.99.13.05.0006.K/PANGAN/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Seksi Pengujian MAHENDRA AYU WARDHANI, S. Farm., Apt, Minuman Lokal Jenis Sopi milik Terdakwa I mengandung Etanol sebanyak 26,27 % (dua puluh enam koma dua puluh tujuh persen) apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan, selain itu produk pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis Sopi tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar persyaratan pembuatan minuman beralkohol, sehingga Minuman Lokal Jenis Sopi Milik Terdakwa I tidak memiliki Nomor Izin Edar dan Label Komposisi Bahan-Bahan serta tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa hasil penjualan Minuman Lokal Jenis Sopi yang dilakukan oleh Terdakwa II sebesar Rp. 1.584.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar, uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar, uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar;

Menimbang bahwa para Terdakwa secara tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengedarkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa 27 (dua puluh tujuh) botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi yang mana berdasarkan keterangan Ahli dan berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian sampel Minuman Lokal Jenis Sopi No. LHU-MKW/21.121.99.13.05.0006.K/PANGAN/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Seksi Pengujian MAHENDRA AYU WARDHANI, S. Farm., Apt, Minuman Lokal Jenis Sopi milik Terdakwa I Abetsina Titaley mengandung Etanol sebanyak 26,27 % (dua puluh enam koma dua puluh tujuh persen) yang mana apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan kesehatan. Di samping itu pula, produk pangan olahan berupa minuman beralkohol/minuman keras jenis Sopi tersebut dibuat atau diproduksi dengan tidak melalui proses Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar persyaratan pembuatan minuman beralkohol, Hal tersebut dibuktikan dengan kemasan minuman lokal jenis sopi yang merupakan bekas botol air mineral merk AQUA ukuran 600 ml. Kemudian minuman Lokal Jenis Sopi Milik Terdakwa I Abetsina Titaley juga tidak memiliki/disertai dengan Nomor Izin Edar dan Label Komposisi Bahan-Bahan serta tanggal kedaluwarsa. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa maksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah memberikan jerat hukum dengan menyamakan orang-orang yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2021, Terdakwa I Abetsina Titaley menghadiri pernikahan keponakannya di Sorong dan menitipkan kunci rumah kos kepada Terdakwa II Noorcer Saptanno dengan tujuan membantunya menjual minuman lokal jenis Sopi dan selama Terdakwa I Abetsina Titaley berada di Sorong, Terdakwa II Noorcer Saptanno telah berhasil menjual minuman lokal jenis Sopi adalah sebesar Rp. 1.584.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar, uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar, uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar; Adapun Terdakwa I Abetsina Titaley mendapatkan minuman lokal jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopi tersebut dari dari Ambon sebanyak 3 (tiga) kali, melalui bantuan adiknya yang bernama Maramua Titaley melalui jasa pengiriman;

Menimbang bahwa dengan adanya kerja sama nyata antara Terdakwa I Abetsina Titaley dan Terdakwa II Noorcer Saptlenno untuk menjual minuman lokal jenis sopi dan dalam waktu yang sama pula untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke- 3 yaitu turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah berupa pidana penjara atau denda, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa I Abetsina Titaley Alias Oma Abet berusia 68 (enam puluh delapan) tahun dan Terdakwa II Noorce Saptlenno Alias Oma Nor berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat perkara ini disidangkan. Maka dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan asas kemanusiaan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana terhadap lamanya pidanaan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) botol warna bening yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) jerigen minyak goreng merk VIOLA yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan kantong plastik bening;
- 1 (satu) tempayan warna coklat;
- 1 (satu) buah saringan warna pink;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;

Yang mana merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi penyakit masyarakat yaitu peredaran minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut usia;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abetsina Titaley Alias Oma Abet** dan Terdakwa II **Noorce Saptanno Alias Oma Nor** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyelenggarakan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Abetsina Titaley Alias Oma Abet** dan Terdakwa II **Noorce Saptanno Alias Oma Nor** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) botol AQUA ukuran 600 ml yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
 - 1 (satu) botol warna bening yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
 - 1 (satu) jerigen minyak goreng merk VIOLA yang berisikan minuman lokal jenis Sopi;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan kantong plastik bening;
 - 1 (satu) tempayan warna coklat;
 - 1 (satu) buah saringan warna pink;
 - 1 (satu) buah corong warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.Dirampas untuk negara;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Selasa, tanggal 15 Juni 2021**, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Maria Fanisa Gefilem, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase S.H.